



PUTUSAN

Nomor:217/Pdt.G/2023/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat,

01 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Suka Negara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Air Dingin Lama, 07

Februari 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Air Dingin Lama, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 07 April 2021 di rumah orangtua Tergugat di SP Desa Air Dingin Lama, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Helmi Wahab, P3N bernama : Artan dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama : Kusmidi dan Abridengan maskawin berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan serta selama perkawinan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat belum memperoleh buku kutipan akta nikah oleh karena pada waktu itu Penggugat dan Tergugat belum cukup umur sehingga Penggugat dan Tergugat belum bisa untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama, sedangkan pada saat ini Penggugat sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat, sehingga Penggugat terlebih dahulu memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk dapat disahkan terlebih dahulu ;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat akan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan selama 1 tahun 11 bulan, setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Air Dingin Lama, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan selama 2 bulan kemudian tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Fayyola Kairah Nadifa, perempuan, umur 6 bulan, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 bulan pernikahan, namun sejak awal bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat sebagai seorang istri;
 - c. Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar, menendang, memukul dan mengancam akan membunuh Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Juli 2022 yang disebabkan oleh karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat pulang dari berdagang sudah malam hari sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa akibat permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Air Dingin Lama, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Suka Negara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
11. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
12. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh
14. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2021 di rumah orangtua Tergugat di Desa Air Dingin Lama, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menceraikan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lahat sehubungan dengan pernikahan tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Lt Tanggal 27 Maret 2023 dan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Lt Tanggal 06 April 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pini Putri Yustari (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat tanggal 01 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 160410130109002, tanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Karena pada saat menikah umur Penggugat belum cukup umur sehingga Penggugat dan Tergugat belum bisa untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 07 April 2021;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Abri dan satu orang dari pihak laki-laki, namun Saksi lupa namanya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah kerumah Saksi sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga mendapat aduan dari Penggugat bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Karena pada saat menikah umur Penggugat belum cukup umur sehingga Penggugat dan Tergugat belum bisa untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 07 April 2021;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Helmi Wahab;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Abri dan satu orang dari pihak laki-laki, namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa Mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga pernah melihat Tergugat pergi bersama dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Lt Tanggal 27 Maret 2023 dan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Lt Tanggal 06 April 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai syari'at Islam di xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 07 April 2021 dengan wali Bapak Kandung Penggugat, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing saksi bernama Kusmidi dan Abri, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat sebagai seorang istri, dan Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar, menendang, memukul dan mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu bukti P.1 dan bukti P.2 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Penggugat adalah warga Desa Suka Negara, Kecamatan Lahat, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada dalam wilayah xxxxxxxx xxxxx sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Lahat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat telah menikah di xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, pada 07 April 2021;
2. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
6. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Negara, Kecamatan Lahat, sampai dengan berpisah;
7. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
9. Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
10. Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
11. Sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat;
12. Sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
13. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pada 07 April 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Negara, xxxxxxxxxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
1. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2021 di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Syariat Islam, tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan dan diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya sekaligus mengurus perceraian ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرار الله ومن شاق شاق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

**إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام
العشرة يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بآئنه**

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lahat, Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Lt tanggal 21 Maret 2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lahat tahun 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2021 di Desa Air Dingin Lama, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
5. Membebaskan biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Lahat;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Marlina, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nurlinda Sari, S.E.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Marlina, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurlinda Sari, S.E.,S.H

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2023/PA.Lt